

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maksud ini merupakan pengakuan dari Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28I Ayat (1), sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Di dalam ketentuan Undang – Undang Dasar 1945 dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut pandangan Sri Soemantri M, ada 4 unsur penting Negara hukum yaitu:

- 1) Bahwa pemerintah (dalam arti luas) dalam melaksanakan tugas kewajibannya harus berdasarkan atas hukum, atau peraturan perundang – undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak – hak asasi manusia (dan warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam suatu negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan – badan peradilan (*rechterlijke Controle*).

Keempat unsur tersebut dapat ditemukan dalam UUD 1945, yang menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara atau terhadap pihak yang diperintah. Jaminan HAM mengandung arti keharusan memberikan perlindungan (*rechtsbescherming*) kepada pihak yang diperintah. Oleh karena itu dalam tatanan negara hukum, negara menjunjung tinggi hak warga negara dan melindungi warga negara dari tindakan kesewenang – wenangan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hak asasi manusia akan dapat berjalan secara efektif pada suatu negara hukum.

Terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat dapat menjadi cerminan bagaimana kebutuhan hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya, persyaratan hukum dapat menjadi pegangan yang dengannya pertunjukan hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan penegakan hukum yang hebat dan adil membutuhkan kerjasama dan realita dari pemerintah, ahli hukum dan masyarakat. Hukum dapat berupa seperangkat aturan dan standar Menyusun keberlangsungan orang pada warga negara, hukum terdiri suatu karya serta akal untuk mengatur suatu masyarakat, sehingga terwujud pengaturan dalam masyarakat. (Widijowati, 2018,p.19)

Perlindungan hukum terhadap suatu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu keharusan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) . Manusia dalam kehidupannya pada dasarnya tidak dapat hidup sendirian, karena dalam rangka memenuhi kehidupan hidupnya, manusia tersebut harus hidup bermasyarakat. Bermasyarakat merupakan suatu kodrat manusia untuk eksis yang diperjuangkannya.

Kepolisian Kesatuan Negara Republik Indonesia (POLRI) sebuah aparat membela hukum berposisi sebagai garda utama, diibaratkan mempunyai keharusan suatu bisa menegakan hukum. Seorang penegak hukum bisa menjadi teladan yang bisa diikuti pada perlakuan tanggung jawab dan loyalitas pekerjaannya, dibalik itu bisa menjadi faktor penyebab ketaatan warga negara kepada prosedur yang sudah ada.

Tugas penegak hukum dalam menjalankan melindungi, mengayom, serta membantu warga negara dan kepolisian. Anggota kepolisian melakukan tugasnya sering didapatkan dengan kebosenan lalu bisa terjadi mengatasnamakan suatu hal yang tidak tepat. Terlebih asumsi yang ada di dalam masyarakat tentang anggota kepolisian, seperti kehidupan polisi yang selalu memamerkan harta pribadinya (hedonisme) sampai presiden Indonesia mengkritik bahwa polisi harus hidup sederhana. Penegak Hukum terlebihnya seorang polisi, berdasarkan pola status pendidikan, harus bisa mengedepankan suatu perubahan budaya hukum dan mengedukasi Psikologi Hukum. kemudian, bisa dikatakan, seorang anggota polisi menjalankan kewajiban dan melakukan pekerjaannya lain tidak mungkin bisa lepas, mungkin bisa kejebak dalam situasi asas inquisitoir dalam menjalankan proses penyidikan. (Sinulan, 2016,p.17)

Sulitnya menjalankan tugas kepolisian suatu warga negara, menjadikan penyebab suatu perbedaan dalam menjalani suatu profesi. Kewajiban kepolisian mengharuskan memiliki keahlian bagi para kepolisian yang berkaitan sebagai materi ilmu dasar dan teori sebagai bisa menilai ataupun mengidentifikasi

masalah sosial atau isu penting yang ada pada warga negara Indonesia. (Ridho & Miharja Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, 2022,p.10)

Asumsi lain di kalangan masyarakat adalah polisi yang menganggap jahat bisa dikatakan melakukan seenaknya yang bahkan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pada aturan ketaatan serta aturan Polisi Republik Indonesia (POLRI), menjalankan penyidikan terhadap orang yang disangka salah rasa mengerjakan suatu perbuatan pidana dengan melakukan kekerasan, perbuatan yang tidak mencerminkan terhadap tersangka supaya tersangka mau mengiyakan kesalahannya. Tersangka bisa menjelaskan penyebab berlandaskan atas keinginan dan sadar, tidak bisa disuruh mengaku dengan upaya apa saja bisa lewat fisik atau melalui kekerasan. (Harahap, M. Yahya, 2000,p.19)

Problematika sering kejadian anggota Polri dalam tugasnya kewajibannya yaitu merasa terkekang serta dipaksa sama pelapor suka bertanya kemajuan penanganan pemeriksaan serta kemauan besar dari pelapor untuk cepat menyelesaikan kasus tersebut, padahal kasus yang ditangani terus meningkat setiap harinya. Lebih lanjut, timbul beberapa perasaan tidak baik mengerjakan kewajibannya, seperti adanya tidak enak hati pada saat menjalankan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terjadi factor tidak sesuai berupa bukti kebenaran dilakukan tersangka untuk diperdebatkan keduanya. pemeriksa dan pengacara. berperkara untuk perbedaan.(Septilla & Maryanti, 2019,p.20)

Operasionalisasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat mengandung arti bahwa para penguasa hukum diberi kekuasaan yang berbeda-beda yang dapat

dimanfaatkan agar hukum benar-benar berhasil dalam pelaksanaannya. Persyaratan hukum yang efektif untuk keadaan membutuhkan sebuah aturan dipatuhi berawal dari hal fundamental, standar yang sah hingga strategi khusus. Rambu-rambu tersebut membuat hukum tetap berjalan pada jalur yang benar atau tidak dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan pelanggaran. Persyaratan hukum harus bisa menjadi bahan, kebenaran obyektif dan didasarkan sebagai hukum (nilai-nilai dasar), yakni hukum mendapatkan pemerataan, keuntungan serta keputusan. Pengaturan otoritas hukum menjadikan terciptanya hukum menjadi sehat maupun ditaati suatu warga negara. Kedepannya hukum suatu prosedur tertinggi pada membatasi, mengarahkan serta membereskan perjuangan isu-isu intrik yang muncul di masyarakat.(Hartanto, 2020,p.14)

Aturan hukum, Kesatuan polisi wajib mentaati serta nurut kepada prosedur yang sudah ada, yaitu Pancasila dan UUD 1945, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Perkapolri Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, tribarata, catur prasetya, KUHP dan KUHAP. Prosedur tersebut yang ditaati oleh anggota polisi.

Mengingat secara pidana menjalankan pemeriksaan pidana tersangka bisa dihadap sama negeri melewati aparat, oleh Van Bammelen dijelaskan seolah – olah arti dari duel, lalu beliau menyatakan “garansi hak asasi manusia wajib ditegakkan, apabila tidak bahwa bisa menimbulkan stratifikasi sesuai sama peranan hakim yang aktif bahwa yang pertama wajib diutamakan yaitu hak-hak asasi manusia”. (Tri Bawono, 2011,p.22)

Terkadang apabila terjadi perlindungan dan jaminan kepada hak manusia bisa berupa gambaran menjaga hukum kepada hak-hak tersangka, tetapi tidak bisa semuanya dipenuhi, tanpa pengecualian di bidang penegakan hukum itu sendiri. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak juga berisi mengenai tata cara dari suatu proses pidana di KUHAP.

KUHAP sudah beri tahu terkait perlindungan hak – hak tersangka dengan memposisikan seorang yang sudah menjadi tersangka menjalankan kejahatan, kedudukannya bisa sederajat sama orang lain kata hukum. Pengakuan serta Perlindungan kepada hak-hak yang terjalin kepada seorang tersangka, bisa mendapatkan jaminan yang terhindar dari perbuatan seenaknya anggota polisi pada saat melakukan pemeriksaan. Upaya menjalankan hak- hak tersangka juga bisa mengetahui sama tepat suatu Bahasa yang mudah dipahami oleh seorang tersangka pada proses penyidikan dilaksanakan. (Yadiman & Melani, 2020,p.19)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang artinya adalah salah satu sumber hukum acara pidana, ada suatu asas fundamental yang sangat terkait oleh hak-hak tersangka yakni asas praduga tak bersalah yang berbunyi ; “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” Berlandaskan asas di atas sudah pasti tersangka yang disangka menjalankan atas perbuatannya.

Memiliki hak yang sama dalam hukum diatur sesuai di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan ;

bahwasannya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pemeriksaan persiapan adalah merencanakan rencana tindak lanjut yang dibuat dalam penulisan dari tersangka. Pada susunan disimpulkan bahan-bahan sebagai pembuktian atau pembuktian dalam susunan berkas perkara, dan alat-alat pemeriksaan sambil tujuan agar mencapai melimpahkan perkara ke pengadilan. Metode pemeriksaan pendahuluan adalah dalam rangka latihan yang unsur-unsur halusnya berupa pemeriksaan pendahuluan, khususnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Melalui pegangan investigasi, upaya pemenuhan kebutuhan hukum sudah mulai diaktualisasikan. (Purnama, 2018,p.22)

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidik guna menemukan dan mencari suatu hal yang dirasa menjadi tindak pidana untuk mengetahui dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik

Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang seraya bukti menjadi solusi mengenai tindak pidana yang ada serta bisa mendapatkan tersangka.

Permulaan pengaturan pemerataan pidana yaitu suatu perbuatan pemeriksaan serta pemeriksaan agar menemukan titik terang apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi. Pemeriksaan dan pemeriksaan harus terlebih dahulu dilakukan dengan pengumpulan data, kesaksian, serta alat bukti penting dapat diukur dan berkaitan dengan hubungan hukum ataupun petunjuk hukum pidana, yakni seputar sifat suatu terjadinya suatu pidana. Dalam hal penyatuan bukti dalam suatu peristiwa pidana memenuhi syarat-syarat tertentu, maka pemenuhan unsur-unsur dalam peristiwa pidana itu siap ditangani. (Marpaung, 2010,p.15)

Pemenuhan unsur-unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya merupakan upaya minimal, pada tahap memasuki kejadian sebenarnya. Kebutuhan hal ini diataranya suatu memenuhi syarat-syarat atau prasyarat-prasyarat yang diperlukan tidak hanya menjalankan prosedur terdapat suatu prosedur aturan perundang-undangan, tetapi bisa benar-benar sesuai dengan syarat-syarat hukum. Unsur pokok hukum pidana terdiri dari dua unsur. Pertama, ada norma, yaitu larangan atau perintah (aturan). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) bagi

pelanggaran norma, yaitu berupa ancaman dengan hukum pidana. (Prodjodikoro, 2014,p.20)

Kecermatan Pemeriksaan poin untuk mendapatkan bukti penting sebuah mengenai kekeliruan hukum pidana. Biasanya proses yang kritis dalam mencari serta memutuskan terjadi atau tidaknya suatu kekeliruan hukum, didasari dengan banyaknya kaidah - kaidah hukum terjadinya suatu pelanggaran. Cara pemeriksaan awal dan pemeriksaan harus tetap berpedoman pada hukum formil ataupun hukum acara, baik hukum acara yang diatur dalam KUHP ataupun hukum acara yang diarahkan di luar KUHP, dengan memperhitungkan sifat sah pertemuan itu sendiri, karena hukum dalam perkara ini menentukan tajuk bukti pembeda peristiwa berkenaan dengan ada dan tidaknya peristiwa pidana yang dirusak (Hartono s., 2012,p.10)

Fungsi dalam melakukan suatu penyelidikan dilakukan pada saat belum dilaksanakan proses pemeriksaan, memiliki fungsi untuk menentukan kejadian apa yang sudah berlalu dan kewajiban melakukan BAP lalu selanjutnya kemudian awal mulai pemeriksaan. Penyelidikan atau penyidikan merupakan tindakan awal yang bisa dan wajib dilaksanakan oleh Penyelidik atau penyidik apabila terjadi persangkaan suatu tindak pidana. Jika ada persangkaan telah terjadinya suatu pelanggaran maka harus direncanakan apakah hal tersebut sesuai dengan konkretnya, benarkah telah terjadi tindak pidana serta apabila itu siapakah pembuatnya.

Kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik adalah pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil, melewati cara penyidikan sejatinya solusi penegakan hukum bisa berjalan. Rangkaian cara pidana atau jika orang melakukan suatu delik, selanjutnya akan dilakukan proses hukum oleh aparat penegak hukum. Tujuan dilakukan penegakan hukum kepada orang yang melakukan pidana adalah salah satunya memberikan efek jera kepada pelaku. (Budiman, 2021,p.30)

Aturan mengenai penyidik yang melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya di atur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Pasal 10 Huruf C Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan.

Pasal 11 ayat (1) Huruf B Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Setiap petugas / anggota polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Pasal 11 ayat (1) Huruf G Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Setiap petugas / anggota polri dilarang melakukan penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasar hukum (*Corporal Punishment*).

Prakteknya ada oknum penyidik kepolisian yang menjalankan proses penyidikan terhadap tersangka melakukan memaksa tersangka agar mengiyakan

perbuatannya. Sebagai contoh kasus di Indonesia penyidik polri yang melakukan penganiayaan pada saat melakukan proses penyidikan. Kasus pertama yang dialami oleh Lutfi Alfiandi, Lutfi Alfiandi sendiri merupakan demonstran pada saat terjadi demo di Kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta pada 30 September 2019. Lutfi Alfiandi ditangkap oleh polisi karena melecehkan bendera Indonesia, hal ini terjadi karena ada demonstran yang fotonya viral di media sosial membawa bendera di tengah demo pelajar STM, demonstran itu bernama Lutfi Alfiandi. Karena viralnya foto itu Lutfi Alfiandi ditangkap oleh polisi lalu diamankan di Mapolres Jakarta Barat untuk dimintai keterangannya.. Pada saat proses penyidikan Lutfi Alfiandi mendapatkan penganiayaan oleh penyidik polisi. Lutfi Alfiandi merasa pada saat itu disetrum dan dipukuli saat diperiksa oleh penyidik polisi di Markas Polisi Resort Jakarta Barat.

Lutfi dalam persidangan menyampaikan penyiksaan yang dialaminya dalam kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di hadapan majelis hakim, Lutfi merasa pada saat itu disetrum kemudian pusing kepalanya. Lutfi Alfiandi juga merasa oknum penyidik polri menendang dengan mata Lutfi ditutupi dalam posisi sedang jongkok. Ketika oknum penyidik menginterogasi membuat Lutfi Alfiandi mengaku telah melemparkan batu ke arah polisi saat demo 30 September 2019. Akhirnya Lutfi Alfiandi terpaksa menuruti permintaan polisi karena berada di bawah tekanan.

Kasus kedua terjadi pada saat kasus anak buah John Kei. Pada saat dilakukan sidang John Kei pada rabu, 24 Maret 2021. Anak buah John Kei dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus John Kei di Pengadilan Negeri Jakarta

Barat. Ketika anak buah John Kei melakukan kesaksian bahwa mereka mengalami penganiayaan oleh penyidik dari Unit Resmob Polisi Daerah Metro Jaya. Penyidik dari Unit Resmob Polda Metro Jaya, yakni bernama : Suyanto, Bintoro, Riko Butarbutar, Bayu Ekayanto, dan Rai. Anak buah John Kei yang mengalami penganiayaan oleh penyidik dari Unit Resmob Polda Metro Jaya diantaranya bernama : Tuche Kei, Revan Abdul Gani, Arnold Titahena, Cola, Muhammad Arsyad, Theo Rauantokman, Wilhelm Laisana, dan Roni Ekakaya. Kasus anak buah John Kei ini sempat dianiaya pada saat dilakukannya proses penyidikan oleh penyidik dari Unit Resmob Polda Metro Jaya dan juga anak buah John Kei membantah akan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ada. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanya mengapa keterangan saksi di sidang hari ini berbeda dengan laporan BAP. Menurut jaksa, di dalam BAP, tertulis bahwa sempat ada pertemuan di rumah John Kei di Titian, sebelum terjadi pembunuhan salah satu anak buah Nus Kei di Duri Kosambi pada 21 Juni 2020. Keterangan yang diberikan di sidang dengan laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dikarenakan pada saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anak buah John Kei Tuche Kei, Revan Abdul Gani, Arnold Titahena, Cola, Muhammad Arsyad, Theo Rauantokman, Wilhelm Laisana, dan Roni Ekakaya mendapatkan intimidasi dan tekanan pada saat proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum, membahas mengenai penganiayaan pada saat pemeriksaan dijalankan anggota kepolisian Yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN PADA**

SAAT PENYIDIKAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 10 HURUF C PERKAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka yang mendapatkan penyiksaan oleh penyidik polri pada tahap penyidikan ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyidik polri yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik polri yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan sebuah penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka yang mendapatkan penyiksaan oleh penyidik polri pada tahap penyidikan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap penyidik polri yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka.

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik polri yang melakukan penyiksaan terhadap tersangka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis memberikan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai pelaksanaan penegakan hukum penyidik yang melakukan kekerasan pada saat penyidikan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumber informasi dan masukan bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, sehingga dapat dipelajari dan dipahami pelaksanaan penegakan hukum penyidik yang melakukan kekerasan pada saat penyidikan.

E. Kerangka Pemikiran / Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan landasan teori yang dijadikan oleh penulis sebagai dasar atau titik tolak dalam penelitian. Mengingat fungsinya yang penting, maka penulis mengemukakan kerangka ini sebagai berikut :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hak Asasi Manusia adalah konsep hukum dan

normatif yang menunjukkan bahwa manusia memiliki hak yang melekat karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia berlaku bagi siapa saja kapan saja dan di mana saja, bersifat universal, dan pada prinsipnya tidak dapat dicabut.

- Sebagai penyelenggara negara hukum, sudah selayaknya standar penyelenggaraan negara hukum harus diperhatikan dan dipertahankan. Salah satunya adalah pedoman pemerataan, yang merupakan pokok pemikiran yang paling utama serta tujuan yang paling utama yang diinstruksikan oleh setiap agama dan umat manusia dalam hidup bersama.
- Keadilan secara umum diartikan dengan “ menempatkan sesuatu secara proposional ” dan juga “ berikan hak pada pemiliknya. Perihal mengenai keadilan juga tertuang di dalam Pancasila Sila ke 5 “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”. Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, terdapat instansi Kepolisian yang adalah satu diantara banyaknya instansi negara yang mempunyai andil yang besar dalam menjalankan kewajibannya menegakkan keadilan.

Di dalam Pasal 28I UUD 1945 Mengatur Hak atas Pemenuhan HAM.

Menurut Pasal 28I Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Menurut Moeljatno Hukum pidana yaitu penggalan hukum umum yang ada pada negara yang memberikan fondasi serta kaidah, sebagai berikut:

- a) Memutuskan kegiatan yang tidak bisa dijalankan serta diperbuat yang juga dengan bahaya maupun hukuman dalam rangka hukuman tertentu bagi siapa saja yang menyalahgunakan kekeliruan;
- b) Memutuskan waktu serta suatu hal yang dapat kena sanksi dipaksa maupun terkena hukuman disiplin guna diancam;
- c) Memutuskan melalui proses apa beban disiplin dapat dilaksanakan dalam hal ada oknum yang diduga merusak penyangkalan tersebut kapan dan dalam hal – hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (Moeljatno, 2008,p.31)

Hukum pidana menjelaskan suatu tindak pidana penganiayaan di dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kondisi Penyidik Polisi Republik Indonesia saat ini dalam menangani suatu perkara

- a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia: masih banyak pemeriksa yang belum mengikuti instruksi Pemeriksaan profesional yang merupakan pelajaran luar biasa bagi penguji atau membuka sekolah hukum, sehingga dikhawatirkan

kemampuannya hanya berdasarkan keterlibatan atau kecenderungan dan tidak didasarkan pada undang-undang yang sesuai. dan kontrol. Belum idealnya pengawasan penyidik mempersiapkan diri baik dari dalam maupun jarak jauh untuk mengantisipasi inkonsistensi yang dilakukan oleh pemeriksa. Kurangnya sarana dan kerangka kerja untuk menunjang kelancaran pemeriksaan berupa perangkat keras perkantoran, seperti alat komunikasi (web), kendaraan dan perkantoran lainnya. Anggaran yang tidak mencukupi harus sesuai dengan pelaksanaan berbasis anggaran, tetapi penggunaan anggaran harus benar-benar diperiksa agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

b) Kebiasaan Penyidik

Kecenderungan pemeriksa saat ini yang sering terjadi adalah masih mengikuti pola posisi yang mengutamakan pola yang sering dilakukan oleh para senior dalam menangani kasus tanpa memperhatikan kontrol yang berlaku atau seharusnya. Masih terdapat kegiatan penyidik yang tidak patuh terhadap proseyang sudah ada terkait pada kewajiban kerja secara luas.

c) Penyimpangan – Penyimpangan Penyidik

Bentuk-bentuk ketidaknormalan yang dilakukan oleh oknum Polri dalam melakukan pemeriksaan yang muncul dalam aduan terbuka adalah: Penerapan pasal yang tidak benar, catatan pemeriksaan bolak-balik, mempersingkat waktu pemeriksaan, mengantisipasi imbalan dari pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka. . Hal ini sering kali

disebabkan oleh pandangan, sikap, dan perilaku hipotesis motivasi penyelidik tentang perilaku agen yang apatis dan berbahaya (negatif).
(Durahman, n.d.,p.7)

Kesalahan pemeriksaan dapat terjadi karena keterangannya samar, contoh apabila dihubungkan sebuah kejadian pidana serta bentuk atau keadaan tempat kejadian perkara (TKP), ataupun karena petugas kriminolog kurang berhati-hati. Pada menyatukan ataupun menemukan pembuktian. Selain informasi yang berisi pengaturan mengenai persiapan TKP, informasi ataupun pengaturan mengenai mengambil Deoxyribose Nucleic Corrosive (DNA) juga diperlukan untuk menemukan mayat. Tapi kira-kira ini belum diatur. Apa kriteria tubuh yang ditemukan, rusak, setengah rusak, atau tidak rusak, yang DNA-nya harus dikumpulkan dan yang DNA-nya tidak diperlukan. (Lathif, 2018,p.28)

Penggunaan sarana hukum dan sarana teknik tersebut untuk mencari kebenaran materiil yang proses pembuktiannya "di uji" di Sidang Pengadilan. Apabila Penyidik Polri memandangi pemeriksaan pendahuluannya sudah lengkap maka Penyidik Polri menyerahkan Berkas Perkara bersama barang bukti dan tersangkanya kepada pihak Kejaksaan. Penyerahan tersebut selanjutnya diteliti oleh penuntut umum di kejaksaan. (Sitompul, n.d.,20)

Soerjono Soekanto menjelaskan berupa tanda – tanda yang menjadi efektifitas penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor Hukumnya sendiri;
- 2) Faktor Penegak hukumnya;

- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas pendukungnya;
- 4) Faktor Masyarakat lingkungan berlakunya hukum;
- 5) Faktor Kebudayaan.

Kelima tanda - tanda tersebut, dipandang sebagai hal-hal yang terprediksi memberi pengaruh kuat kepada pelaksanaan penegakan hukum berupa macam aspek lalu problematikanya. Kelima tanda itu berhubungan sama kuatnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum. (Mursalim, n.d.,p.22)

Melihat tersangka tindak pidana, agen terus berupaya mendesak pengakuan dari tersangka, terkadang untuk mewujudkan tujuan itu polisi menjalankan kesalahan, melalui paksaan pada penyidikan tersangka serta saksi diatur Pasal 117 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun.

Supaya proses penyidikan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, dengan demikian tersangka wajib dihindarkan ketakutan. Dalam Pasal 52 KUHAP disebutkan:

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Berikut ini adalah landasan yang digunakan dalam penelitian ini diantara lain:

1. Teori Keadilan

Mengenai teori hukum keadilan menurut Aristoteles mengemukakan 5 (lima) jenis perbuatan yang digolongkan adil. Kelima jenis keadilan tersebut, sebagai berikut:

- a) Keadilan Komutatif, adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya
- b) Keadilan Distributif, adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
- c) Keadilan Kodrat Alam, adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d) Keadilan Konvensional, adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- e) Keadilan Perbaikan, adalah perbuatan adil menurut perbaikan jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. (Abdulkarim, n.d.,p.26)

2. Teori Sistem Hukum

Teori tentang sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya (kultur) hukum. Menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali di dalam sistem hukum itu dihuni oleh tiga unsur, yakni :

- 1) Struktur Hukum. Struktur Hukum ialah keseluruhan institusi - institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi Hukum. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Budaya Hukum. Selanjutnya budaya hukum merupakan yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. (Ali Ahmad, 2009,p.33)

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas

dan logis. Jelas dalam Mariani tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. (Ia Juadi, 2014,p.30)

Adanya kepastian hukum bagi orang bisa menentukan kedepannya apabila menjalankan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan guna mendapatkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terpenting bagi norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tanpa bisa digunakan secara pedoman perilaku untuk semua orang.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa:

setiap berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldroon, kepastian hukum memiliki dua hal, yaitu :

- Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

- Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Teori Hukum Pidana terdapat 3 (tiga) teori pidana, yaitu :

1) Teori Absolut

Teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar – menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Teori absolut ini lebih bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana.

2) Teori Relatif

Teori relatif ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori “Tujuan” (*Doel-theorien*).

3) Teori Gabungan

Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*) ini gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan ini pidana digunakan selain untuk membalas perbuatan pelaku, juga untuk memperbaiki pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi di masa mendatang. (Prodjodikoro, 2014,p.32)

Teori Hukum Acara Pidana, terdapat teori pembuktian dijelaskan diantaranya:

1) Teori Pembuktian Objektif Murni

Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang – undang.

2) Teori Pembuktian Subjektif Murni

Menurut teori Pembuktian Subjektif Murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian objektif murni karena dalam teori ini didasarkan kepada keyakinan hakim (keyakinan semata).

3) Teori pembuktian yang bebas

Teori ini merupakan system pembuktian yang menghendaki agar hakim menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang – undang, tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan.

4) Teori pembuktian yang negative menurut Undang – Undang (*Negatief Wettelijke*)

Teori ini terdapat dua hal yang menjadi ciri - ciri diantaranya:

- a) *Wettelijke*, diakibatkan alasan alat – alat bukti yang sah serta ditentukan untuk undang – undang.
- b) *Negatief*, diakibatkan untuk alasan melalui alat – alat bukti yang sah serta ditentukan undang – undang tidak cukup bagi hakim mengakui kekeliruan terdakwa sudah terbukti, namun wajib ditentukan kemauan hakim.

Menurut sistem negatief wettelijke mengiyakan terkait sebab akibat diantara alat – alat bukti sama keyakinan. Alat bukti bagi sistem pembuktian negatief wettelijke ini sudah diatur melalui limitatif dalam undang – undang dan bagaimana proses menjalankannya (*bewijsvoering*) yang wajib dilakukan terjadi kemauan, dengan terjadi pidana tentu bisa serta tersangka yang keliru. (Yadiman & Melani, 2020,p.35)

Penanganan pelaku tindak pidana di Indonesia terdapat hukum yang melandasi seseorang melakukan tindak pidana atau tidak menurut Pasal 17 KUHAP yang berbunyi :

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dalam bunyi Pasal diatas menunjukkan dalam proses penangkapan atau penetapan tersangka kepada seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki “bukti permulaan yang cukup”. Bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dalam bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi :

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “ bukti permulaan yang cukup ” dan “ bukti yang cukup ” dalam

Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran lewat Langkah – Langkah yang sistematis. Penjelasan dibawah ini memuat secara rinci Metode Penelitian yang hendak digunakan oleh penulis. Pada bagian ini berisikan hal – hal berikut, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa : (Ronny Hanityo Soemitro, 1993,p.33)

“Deskriptif analitis adalah penelitian tentang yang menggambarkan kenyataan yang sah atau undang-undang dan peraturan yang berlaku sebagai menyeluruh sesuai dengan protes yang direnungkan, yang dikaitkan dengan hipotesis hukum dalam mengasah sesuai dengan masalah yang sedang dipelajari”

Dalam menyelesaikan masalah yang sah dan mengajukan proposal terkait dengan pertanyaan tentang, diperlukan pertanyaan tentang sumber yang berbeda.

Menurut Peter Mahmud Marzuki sumber – sumber penelitian, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif terbagi atas peraturan tertulis, catatan formil maupun surat edaran dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua data – data hukum namun tidak berisi dokumen formil, melainkan buku – buku bacaan, kamus hukum, jurnal hukum, serta pendapat atas putusan pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yakni Pendekatan Yuridis – Normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan “Metode pendekatan yang mengutamakan kepada ilmu hukum, atau mengkaji kaidah-kaidah hukum yang terdapat di masyarakat. Spesifiknya. metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang tindakan melalui mengkaji Undang-undang dan aturan yang terkait melalui masalah hukum yang dikaji, dikatakan sebagai disiplin Ilmu Hukum Dogmatis (Ronny Hanityo Soemitro, 1993,p.38)

3. Tahap Penelitian

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai teori, aturan hukum serta literatur-literatur yang berkaitan sama isu yang dijelaskan terhadap penelitian hukum ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data yang diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang telah ditetapkan secara sah dan bersifat mengikat secara hukum, Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang diantaranya adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
- 2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian
- 5) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 6) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 7) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji informasi dan bahan hukum primer, seperti:

- 1) Buku – buku hasil karya para ahli
- 2) Makalah
- 3) Artikel
- 4) Jurnal Hukum
- 5) Bahan – bahan yang berkaitan dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berbentuk ensiklopedia, kamus – kamus hukum, dan lain – lain sebagai pelengkap dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu pendekatan Yuridis – Normatif, bahan primer yang dikaji ini berupa Studi Kepustakaan, sebaliknya bagi Penelitian Lapangan (Field Research) adalah bahan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara menyatukan data sesuai sama objek penelitian, dijalankan berdasarkan buku – buku, jurnal, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan lainnya. Penulis menjalankan penelitian pada data yang sesuai sama objek penelitian guna menemukan landasan teoritis dan informasi formal.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan cara penulis guna menggabungkan semua data – data yang ada kemudian mencari fakta – fakta yang terjadi pada praktik keadaan yang sebenarnya dan juga melakukan observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.(Yadiman, 2019,p.30)

5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data berisi sebuah hal yang dijadikan penulis pakai pada saat melakukan menggabungkan data – data penelitian. Alat pengumpulan data yang dipakai sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Digunakan guna memperoleh data kepustakaan yang dibutuhkan saat penelitian yaitu buku catatan, memakai pada bahan – bahan hukum baik itu melalui mencatat, membaca, mengkaji bahan yang konkret sama hal yang menjadi pembahasan yang terkait dengan penelitian yang diteliti. Selanjutnya penulis memakai laptop yang dibutuhkan guna menyelesaikan bahan – bahan penelitian yang tadi sudah dicatat.

b. Penelitian Lapangan

Dapat melalui dialog antara penulis berhubungan sama pihak terkait yang berwenang mengenai permasalahan yang akan di Analisa oleh penulis memakai cara wawancara yang tertata (*directive interview*) maupun wawancara bebas (*nondirective interview*) mempergunakan alat perekam suara (*voice recorder*).

6. Analisis Data

Analisis Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan oleh peneliti digunakan merupakan analisis deskriptif kualitatif adalah menyuguhkan kajian data – data yang didapatkan dari hasil penelitian. Pada penelitian deskriptif diartikan bisa mendapatkan data yang secara teliti bisa mengenai gejala sosial. (Soekanto, 2008,p.39)

Artinya bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian dihubungkan sesuai dengan penelitian, kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab persoalan yang sudah ditulis. Adapun perolehan data Pasal PerKapolri No.8 Tahun 2009 dengan menimbang lahirnya pasal ini yang di dasari 4 pertimbangan yaitu:

- a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Bahwa agar seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk menemukan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah:

- a. Studi Pustaka
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, beralamat di Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung.

- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSPDA), beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.
 - 4) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.
- b. Studi Lapangan
- 1) Profesi Pengamanan Kepolisian (Propam) Polisi Daerah Jawa Barat, Jalan Soekarno – Hatta Nomor 748 Kota Bandung, Jawa Barat.
 - 2) Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 55, Senayan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.